



KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIBIRU WETAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

INVESTASI DI DESA CIBIRU WETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Cibiru Wetan, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya perlu didukung dengan adanya investasi yang bersumber dari Pemerintah Desa dan pihak ketiga;
  - b. bahwa investasi Pemerintah Desa yang salah satunya berupa investasi langsung bertujuan untuk manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang pada tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa pihak ketiga yang akan mengembangkan usaha di desa dan menawarkan kerjasama investasi di desa perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa Cibiru Wetan tentang Investasi di Desa Cibiru Wetan.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
6. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan tahun 2017 Nomor 1).
7. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2019 nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN

Dan

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG INVESTASI DI DESA CIBIRU WETAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

1. Desa adalah Desa Cibiru Wetan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cibiru Wetan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibiru Wetan
4. BPD adalah BPD Desa Cibiru Wetan
5. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal negeri dan penanam modal asing.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
10. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
11. Badan Kerjasama Desa selanjutnya disebut BKD adalah wakil desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.
12. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Anggota Badan Kerjasama Desa dari setiap Desa yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Desa ini memberi pedoman bagi Pemerintah Desa Cibiru Wetan dalam melaksanakan investasi secara mandiri, kerjasama dengan pihak lain dan investasi pihak lain di desa.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Desa ini menciptakan iklim investasi yang menarik aman dan kondusif.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah :
  - a. Investasi Desa;
  - b. Investasi Desa dan pihak ketiga; dan
  - c. Investasi pihak ketiga;
- (2) Investasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berupa penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- (3) Investasi Desa dan pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah berupa penyertaan modal bersama dalam bentuk uang/atau asset yang dikelola bersama.
- (4) Investasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf c adalah investasi pihak ketiga di wilayah desa.



## BAB IV

### SYARAT DAN KETENTUAN INVESTASI

#### Pasal 5

Investasi Desa terhadap BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
- b. Mengoptimalkan potensi dan sumberdaya lokal;
- c. Memiliki prospek yang baik dan potensi keberhasilan tinggi;
- d. Mampu meningkatkan pendapatan asli desa; dan
- e. Berdampak pada kesejahteraan masyarakat
- f. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan

#### Pasal 6

Investasi Desa dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Adanya penawaran kerjasama investasi dari pihak pemrakarsa kerjasama;
- b. Disepakati dan disetujui musyawarah desa yang diselenggarakan BPD;
- c. Memberdayakan dan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal;
- d. Memiliki prospek baik dan potensi keberhasilan tinggi;
- e. Berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa;
- f. Tidak berdampak negative terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
- g. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

#### Pasal 7

Kerjasama Investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan arahan dan masukan.

#### Pasal 8

Investasi pihak ketiga di wilayah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. Mendapat persetujuan warga masyarakat di lingkungan sekitar lokasi investasi;
- c. Tidak melanggar norma agama, sosial budaya dan adat istiadat setempat;
- d. Tidak berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- e. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
- f. Berkomitmen untuk berpartisipasi mendukung pembangunan desa,



## **BAB V**

### **ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME**

#### **Pasal 9**

Dalam rangka mendukung kemudahan dan kelancaran investasi dalam mendukung pelayanan administrasi syarat dan ketentuan investasi di wilayah Desa Cibiru Wetan tidak diberlakukan pungutan/atau biaya apapun.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pengendalian dan Pengawasan di Desa**

#### **Pasal 10**

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dalam lingkup wilayah dan kewenangan desa dilaksanakan oleh BPD.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengendalian dan Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 11**

Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Investasi di Desa dilaksanakan oleh Dinas terkait yang membidangi perijinan dan bidang teknis lainnya.

#### **Pasal 12**

Penindakan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan pelanggaran atas pranata nilai-nilai dan sosial budaya masyarakat setempat dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pemerintah daerah yang membidangi penegakan pelaksanaan peraturan dan keamanan ketertiban pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini pada lembaran Desa Cibiru Wetan.

Ditetapkan di Cibiru Wetan  
Pada Tanggal 25 April 2022



Diundangkan di Cibiru Wetan  
Pada Tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ade Mahmudin", is written over a horizontal line.

ADE MAHMUDIN

LEMBARAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2022 NOMOR 03